

## Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372

085340000955



<https://kab-kepahiang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

# SK Pemberian Hak Pakai Instansi Pemerintah

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor

No. SK : 27/SK-17.18/I/2024 Pertanahan Kabupaten Kepahiang

## Persyaratan

1. permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai 10.000 (formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whatsapp 0822-6061-6463);
2. Surat kuasa apabila dikuasakan (formulir bisa diminta di loket);
3. pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon diatas materai 10.000 (formulir bisa diminta di loket);
4. pernyataan riwayat perolehan tanah yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon diatas materai 10.000 (formulir bisa diminta di loket);
5. bukti pemilikan tanah/atas hak pakai
6. surat pernyataan kepemilikan asset instansi Pemerintah dan KIB;
7. izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah;
8. proposal atau rencana penguasaan tanah
9. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
10. Fotokopi identitas (KTP) pemimpin jabatan instansi;
11. h. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372

085340000955



<https://kab-kepahiang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kepahiang

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang (formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whatsApp 0822-6061-6463) dengan membawa kelengkapan persyaratan;
2. Pemohon mengambil Nomor antrian untuk menuju ke loket;
3. Pemohon melampirkan persyaratan dan berkonsultasi untuk mengecek kelengkapan berkas dan menunggu hasil analisis terhadap kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap maka petugas loket mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan dibawa kembali apabila berkas sudah lengkap;
5. Apabila berkas lengkap dan permohonan diterima, loket melakukan entry data untuk mengeluarkan SPS (Surat perintah setor) makan pemohon bisa langsung melakukan pembayaran;
6. Pemohon melakukan pembayaran ke loket BRI/mesin EDC/kantor pos (maksimal 2 hari), jika lewat 2 hari SPS akan kadaluarsa dari pemohon harus mendaftar kembali;
7. Pemohon memberi tanda terima pembayaran kepada petugas loket;
8. Pemohon menerima surat tanda terima dokumen (STTD);
9. dapat pulang dan akan dihubungi oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan;
10. Pemohon menunggu proses pemeriksaan dan penelitian lapangan dan akan dihubungi oleh petugas jika berkas sudah selesai (estimasi 38 hari atau 57 hari): a) 38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2Ha atau tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha) b) 57 hari untuk tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup>.
11. Pemohon bisa pulang dan akan dihubungi petugas loket apabila produk layanan selesai estimasi 38 hari atau 57 hari atau pemohon bisa mengecek berkas di aplikasi Sentuh Tanahku;
12. Pemohon membawa surat tanda terima dokumen (STTD) dan petugas loket memberi surat keputusan pemberian Hak Guna Bangunan.

### Waktu Penyelesaian

97 Hari

Apabila semua berkas lengkap akan selesai estimasi 38 atau 57 hari dan petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil produk layanan.

## Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372

085340000955



<https://kab-kepahiang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kepahiang

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

Simulasi biaya dapat dicek melalui pada aplikasi whatsapp 0822-6061-6463 atau aplikasi Sentuh Tanahku.

### Produk Pelayanan

1. SK Pemberian Hak Pakai Instansi Pemerintah

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372

085340000955



<https://kab-kepahiang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN, Provinsi Bengkulu / Kantor

Pertanahan Kabupaten Kepahiang

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara lisan pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung,
2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang;
3. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan langsung via :
  - 1) Pengaduan online
    - a) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id));
    - b) Medsos:
      - Instagram : @kantahkabkepahiang
      - FB : Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang
      - Twitter: @KantahKepahiang
    - c) SMS melalui Nomor 0822-6061-6463
    - d) WhatsApp melalui Nomor 0822-6061-6463
    - e) Email melalui: [kantahkepahiang@gmail.com](mailto:kantahkepahiang@gmail.com)
  - 2) Pengaduan langsung
    - a) Kotak pengaduan;
    - b) Loket pengaduan.